

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI HAK YANG TERKUAT DAN TERPENUH DALAM KAWASAN JALUR HIJAU

Ida Bagus Made Jati Suastawa
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : idabagusjati05@gmail.com

Abstrack

Land rights are rights that authorize the holder of the right to use and/or take advantage of the land he is entitled to. In Law number 5 of 1960 concerning: Basic Regulations on Agrarian Principles article 20 paragraph (1) states "Property rights are hereditary, strongest and fullest rights that people can have on land, which means having a very strong and full position. community land rights. The right to control the state is a form of legal relationship for real control over an object to be used or exploited for its own interests. And the state has the authority to determine the designation or use of land, whether the land is for settlements or agricultural land or what is called green open space (RTH). Green Openspaces are areas or land surface areas that are dominated by plants. which will automatically have a positive impact on the community and the environment, but the holder of property rights as the strongest fullest right is being sidelined because of the existence of green open space or what is often called the green line.

Keywords: Property Rights, Green line

Abstrak

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 20 ayat (1) menyatakan "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, Yang berarti memiliki kedudukan yang sangat kuat dan penuh. hak-hak atas tanah yg dimiliki oleh masyarakat. Hak menguasai negara adalah suatu bentuk hubungan hukum atas penguasaan yang nyata terhadap suatu benda untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingannya sendiri. Negara mempunyai wewenang dalam menentukan peruntukan atau penggunaan tanah apakah tanah itu untuk permukiman atau lahan pertanian atau yang disebut ruang terbuka hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan. yang secara otomatis akan memberikan dampak positif pula kepada masyarakat dan lingkungan akan tetapi pemegang hak milik sebagai hak terkuat terpenuh menjadi dikesampingkan karna adanya ruang terbuka hijau atau yang sering disebut jalur hijau.

Kata Kunci : Hak Milik, Jalur hijau